



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 045.32/ 146 /2022

TENTANG

PANITIA PENILAI ARSIP YANG AKAN DIMUSNAHKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelamatan dan pendayagunaan arsip sebagai sumber informasi bagi kepentingan organisasi perangkat daerah, di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya kegiatan penilaian arsip dalam tahapan penyusutan arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia penilai Arsip yang akan dimusnahkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 75) dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Panitia Penilai Arsip yang akan Dimusnahkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. menyeleksi arsip, melalui Jadwal Retensi Arsip dengan cara melihat pada kolom Retensi Inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, dalam penentuan kategori sebagai arsip usul musnah;
 - b. membuat/menyusun Daftar Arsip Usul Musnah, yaitu hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam Daftar Arsip Usul Musnah;
 - c. melakukan penilaian terhadap Daftar Arsip Usul Musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip;
 - d. membuat persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip, kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - e. melaksanakan pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan beserta Daftar Arsip Musnah; dan
 - f. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebagai penanggung jawab penyelenggara Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



1 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 045-32 /246 TAHUN 2022
Tanggal : 10 JUNI 2022

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP YANG AKAN DIMUSNAHKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab memberikan arahan, saran dan pertimbangan
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Sekretaris Dinas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang sekretariat
5.	Kepala Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Widodo, S.H., M.H. 19680909 198903 1 007 Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Dewi Susilowati, S.E., M.Si. 19760608 200312 2 006 Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Sri Waluyo, A.Md. 19710807 199203 1 005 Arsiparis Penyelia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Tutik Wahyuningsih, A.Md. 19800117 201101 2 002 Arsiparis Pelaksana Lanjut pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Sumarah Murbana, S.Sos., M.H. 19790503 200501 1 0101 Penyuluh Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



1 WIDODO